

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 4588.88/EXT-MUTU/VI/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT JUARA LINTING INDONESIA
2. Alamat : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No.11 Kel. Bambangrejo, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-763
  - Masa Berlaku : 22 June 2022 - 21 June 2028
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 11 - 13 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT JUARA LINTING INDONESIA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 03 June 2026



**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 June 2026

No. : 4587.3/EXT-MUTU/VI/2026  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT JUARA LINTING INDONESIA**

Kepada Yth.  
PT JUARA LINTING INDONESIA  
Attn. Bapak Lukman Witono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-763  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 June 2022 - 21 June 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/Tahun
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120502863309 Terbit tanggal 30 Agustus 2019	Pre Rolled Cones	60.000.000

Tanggal Penilikan 2 : 11 - 13 Mei 2026  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya April 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Juara Linting Indonesia
- Alamat Kantor Pusat : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11 Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
- Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11 Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Juara Linting Indonesia mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan melalui Sistem OSS RBA dengan KBLI Industri (32909) dengan klasifikasi risiko Rendah, yang tertuang dalam NIB No. 9120502863309 tertanggal 30 Agustus 2019.

**Nomor Induk Berusaha (NIB)**

PT. Juara Linting Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari *Sistem Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120502863309 tertanggal 30 Agustus 2019.

**Produk dan Kapasitas Izin**

**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)**

- Pre Rolled Cones : 60.000.000 Pcs/tahun

**Pengurus Perusahaan**

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Lukman Witono
- Direktur : Tuan Guntur Judianto Djatmiko
- Direktur : Tuan Michael Jeffrey Chistiano

Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Achmad Kemal Palakka
- Komsaris : Tuan Arfa Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Apr-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Apr-26</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : <a href="#">SKM_C4051i26042911130</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="#">Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian Ke-2 VLHHK Hilir PT JUARA LINTING INDONESIA - MUTU International</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Juara Linting Indonesia 11/05/2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Juara Linting Indonesia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>11/05/2026 s/d 13/05/2026</p>	
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Juara Linting Indonesia 13/05/2026</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Juara Linting Indonesia</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Kantor MAL 03/06/2026</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Juara Linting Indonesia <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120502863309 tertanggal 30 Agustus 2019. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 9120502863309</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Juara Linting Indonesia            Alamat Perusahaan            - Alamat Kantor : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11 Kel. Bambanker ep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah            - Kode Pos : 50211            No Telp : 081231115050            Email : <a href="mailto:company@micones.com">company@micones.com</a></p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Skala Usaha : Usaha Mikro            Ketentuan-ketentuan :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia dan</li> <li>- Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul> <p>Tanggal Terbit : 30 Agustus 2019 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Juara Linting Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 32909 – Industri Pengolahan Lainnya YTDL</li> <li>- KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton</li> </ul> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Juara Linting Indonesia telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Juara Linting Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perubahan (Akta No. 87 tanggal 25 Februari 2022) yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta No. 87 tanggal 25 Februari 2022 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH di Semarang, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Juara Linting Indonesia. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : No. AHU-AH.01.03-0135721 tanggal 02 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Juara Linting Indonesia</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 32909 – Industri Pengolahan Lainnya YTDL, yang beralamat lokasi industri di Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11 Kel. Bampakerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>menghasilkan produk olahan Pre Rolled Cones sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Juara Linting Indonesia. Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, produk yang diperdagangkan oleh PT. Juara Linting Indonesia adalah berupa produk Pre Rolled Cones. Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Juara Linting Indonesia sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Juara Linting Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Juara Linting Indonesia antara lain :</p> <p>NPWP : 92.687.715.0-643.000            Nama Perusahaan : PT. Juara Linting Indonesia            Alamat : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11 Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah            Tanggal terdaftar : 29-08-2019</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Juara Linting Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat (92.687.715.0-643.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia belum memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan secara definitif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Namun dalam hal ini telah tersedia dokumen SPPL yang di terbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL) tertanggal 11 Mei 2026 yang berlokasi Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11 Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit VLHHK tahun 2026 (Mei 2024 s/d April 2026), PT. Juara Linting Indonesia telah melakukan kegiatan produksi produk jadi berupa Pre Rolled Cones, yang seluruhnya hanya dijual Ekspor (tidak ada penjualan lokal). Untuk jenis bahan baku yang digunakan dalam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>proses produksi Pre Rolled Cones di PT. Juara Linting Indonesia menggunakan bahan baku berupa Kertas Cigarettes Paper 14 GSM (VLB Jumbo Roll dan Kertas Filter BC).</p> <p>PT. Juara Linting Indonesia telah menyediakan lokasi terkait dengan Pengelolaan Limbah Produksinya, yaitu berupa sisa-sisa potong kertas yang telah disediakan lokasi penempatan limbah padat sisa produksinya. Dalam kegiatan produksinya, PT. Juara Linting Indonesia tidak terdapat Limbah B3, karena untuk alat berat (Forklift) guna kebutuhan dalam kegiatan Stuffing adalah statusnya sewa, sehingga PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan perawatan alat berat tersebut.</p> <p>di lokasi khusus. Dari hasil Observasi Lapangan (12 Mei 2026) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh PT. Juara Linting Indonesia. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Juara Linting Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan tempat pembuangan limbah padat sisa produksi untuk di jual ke pihak lain (sisa potongan kertas)</li> <li>- Penyediaan tempat sampah domestik</li> <li>- Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik</li> </ul>
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Juara Linting Indonesia adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) yang diterbitkan langsung melalui Sistem OSS yang mana KBLI Industri (32909) telah masuk ke dalam OSS PT. Juara Linting Indonesia dengan klasifikasi risiko Rendah, yang tertuang dalam NIB No. 9120502863309 tertanggal 30 Agustus 2019 dengan kapasitas izin antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre Rolled Cones : 60.000.000 Pcs/tahun</li> </ul> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Juara Linting Indonesia yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBU) yaitu berlokasi di Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8-G No. 11 Kel. Bampakerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan I tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(SIINas). Laporan Data Industri PT. Juara Linting Indonesia terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Juara Linting Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Juara Linting Indonesia telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Juara Linting Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120502863309 tertanggal 30 Agustus 2019, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Juara Linting Indonesia, di ketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui bahwa selama periode Audit PT. Juara Linting Indonesia tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku. Untuk kegiatan penerimaan bahan baku yang terakhir dilakukan pada Bulan Oktober 2022 (penerimaan Lokal) berupa Kertas FilterBC. Pada penerimaan Bahan Baku terakhir di PT. Juara Linting

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Jual Beli berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kertas Cigarettes Paper 14 GSM (VLB Jumbo Roll dan Kertas Filter BC) di PT. Juara Linting Indonesia (pada penerimaan bahan baku terakhir) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dari hasil uji petik penerimaan Bahan Baku juga telah sesuai antara fisik barang (jenis, jumlah pcs dan berat) dengan dokumen angkutan nya. Jumlah pcs dan berat (Kg) di dalam dokumen angkutan hasil hutan juga telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT. Juara Linting Indonesia sebagai pemegang PBUI tidak wajib memiliki tenaga GANIS PH. Selama periode penilaian PBUI PT. Juara Linting Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Juara Linting Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Mei 2024 s/d April 2026), PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku apapun. Kegiatan operasional yang dilakukan selama periode Audit (Mei 2024 s/d April 2026) hanyalah berupa penjualan ekspor saja dari stock produk jadi yang ada. Untuk jenis kayu atas jenis bahan baku yang diterima (pada penerimaan bahan baku terakhir di bulan Oktober 2022) adalah berupa Kertas Filter BC dengan jenis kayu nya yaitu jenis kayu Eukaliptus ( <i>Eucalyptus pellita</i> ) dan Akasia ( <i>Acacia mangium</i> ). Sedangkan untuk bahan baku VLB Jumbo Roll (yang berasal dari penerimaan Impor di bulan Agustus 2022) dengan jenis kayu Pinus ( <i>Pinus radiata</i> ). Keseluruhan jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Juara Linting Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Mei 2024 s/d April 2026), PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Juara Linting Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Mei 2024 s/d April 2026), PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Selama periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2026 (Mei 2024 s/d April 2026), PT. Juara Linting Indonesia tidak terdapat melakukan penerimaan bahan baku. Untuk penerimaan bahan baku yang terakhir dilakukan pada Bulan Oktober 2022 (masuk dalam periode Audit sebelumnya). Untuk penerimaan bahan baku terakhir tersebut (di bulan Oktober 2022) adalah berupa bahan baku Kertas Filter BC yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBUI. Supplier/pemasok Bahan Baku tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan lingkup sertifikasi VLK nya. Di karenakan status pemasok adalah telah tersertifikasi VLHHK, maka tidak ada penerimaan bahan baku yang berasal dari Pemasok yang ber-DHH.</p> <p>Penerimaan bahan baku Baku terakhir di PT. Juara Linting Indonesia (pada bulan Oktober 2022) adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI yang telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya.</p> <p>Dengan demikian dalam penerimaan bahan baku nya tersebut (pada penerimaan bahan baku terakhir di bulan Oktober 2022) tidak terdapat Suplier/Pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dengan demikian PT. Juara Linting Indonesia tidak wajib menyusun dan memiliki Dokumen Prosedur Pengecekan DHH yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022)</p>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2026 (Mei 2024 s/d April 2026) PT. Juara Linting Indonesia tidak terdapat melakukan penerimaan bahan baku. Untuk penerimaan bahan baku yang terakhir dilakukan pada Bulan Oktober 2022 (masuk dalam periode Audit sebelumnya). Untuk penerimaan bahan baku terakhir tersebut (di bulan Oktober 2022) adalah berupa bahan baku Kertas Filter BC yang berasal dari supplier lokal yang berstatus usaha sebagai PBUI. Supplier/pemasok Bahan Baku tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan lingkup sertifikasi VLK nya. Sehingga dalam periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2026 ini PT. Juara Linting Indonesia tidak menerima/melakukan penerimaan bahan baku impor. Namun terkait dengan status PT. Juara Linting Indonesia adalah telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya (pemegang API-P).</p> <p>Karena PT. Juara Linting Indonesia telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Juara Linting Indonesia telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 01/UT/JLI/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024 yang merujuk pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Juara Linting Indonesia tertanggal tertanggal 02 Mei 2024. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHKK tahun 2026 ini (Mei 2024 s/d April 2026) PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor</p>
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p><b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b></p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Juara Linting Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2026) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Juara Linting Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Juara Linting Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2026), diketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPBH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Juara Linting Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2026), di ketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Juara Linting Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2026), di ketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Juara Linting Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2026), di ketahui bahwa PT. Juara Linting

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Juara Linting Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2026), di ketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Juara Linting Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2026), di ketahui bahwa PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2026 (Mei 2024 s/d April 2026), PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun terhadap Produk Jadi nya (hanya di jual ekspor saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi Tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Penjualan ekspor produk jadi (Pre Rolled Cones) di PT. Juara Linting Indonesia telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di PT. Juara Linting Indonesia berasal dari hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan adanya kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, selama periode Mei 2024 s/d April 2026 PT. Juara Linting Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembedulan Ekspor, sehingga tidak dilakukan penilaian untuk verifier 3.2.1.c dokumen pembedulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, yang di nyatakan bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm <sup>2</sup> s/d 4.000 mm <sup>2</sup> . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Pre Rolled Cones (HS Code : 4813.10.00) yang di ekspor oleh PT. Juara Linting Indonesia tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2024 s/d April 2026), PT. Juara Linting Indonesia tidak melakukan Penjualan Produk Jadi yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Juara Linting Indonesia adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Juara Linting Indonesia telah memiliki Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 012/SOP/K3-1/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang mengatur secara umum segala aktifitas karyawan dengan tujuan keamanan dan keselamatan dalam beraktifitas/bekerja. Prosedur tersebut telah ditandatangani oleh Bapak Lukman Witono selaku Direktur Utama Perusahaan dan sudah disosialisasikan kepada karyawan untuk ditaati dan dilaksanakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3</u>            Jumlah Karyawan PT. Juara Linting Indonesia adalah hanya sebanyak 7 (tujuh) Orang. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, bahwa untuk Perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah 100 (seratus) orang maka tidak wajib membentuk P2K3. Dalam hal ini PT. Juara Linting Indonesia telah menunjuk penanggung jawab implementasi K3 di lingkungan perusahaan, yang tertuang dalam Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT. Juara Linting Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan (Bp. Lukman Witono) No. 015/SK/JLI/III/2024 tertanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Juara Linting Indonesia. Untuk personal yang ditunjuk adalah Bp. Didik Setiawan (General Affair).</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 12 Mei 2026) memperlihatkan bahwa PT. Juara Linting Indonesia telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik PT. Juara Linting Indonesia yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran</li> <li>- Pelaksanaan Monitoring terhadap APAR secara berkala (1 bulan sekali)</li> <li>- Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan</li> <li>- Ketersediaan kotak P3K di Kantor Administrasi dan Pabrik</li> <li>- Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.</li> </ul> <p>Petugas Penanggungjawab K3 PT. Juara Linting Indonesia telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana K3 (APAR) tersebut dilakukan secara rutin dan berkala (pengecekan APAR di lakukan sebulan sekali)</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Juara Linting Indonesia telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Juara Linting Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2026 yang mana pada data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tahun, Nama Karyawan, Bagian, Jenis Kecelakaan kerja, Tempat Kejadian, Kategori dan Penanganan. Selama periode Audit (Mei 2024 s/d April 2026), di PT. Juara Linting Indonesia tidak terdapat kecelakaan kerja ( <i>Zero Accident</i> )
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi, PT. Juara Linting Indonesia tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat oleh Direktur PT. Juara Linting Indonesia (Bp. Lukman Witono) yang di tandatangani di atas kertas bermaterai No. 17/SP/JL/IV/2024 tertanggal 20 Mei 2024. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan dan mengizinkan pekerjanya untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan. Selain itu, perusahaan juga telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman pabrik</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Juara Linting Indonesia hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 7 (tujuh) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi, logistik, pengawasan dan proses produksi. Oleh karenanya PT. Juara Linting Indonesia tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.</p> <p>Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan PT. Juara Linting Indonesia yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangani oleh Direktur Utama PT. Juara Linting</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia (Bp. Lukman Witono) tertanggal 21 September 2021
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Juara Linting Indonesia per Mei 2026, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Juara Linting Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 25/KAD/JLI/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>PT. Juara Linting Indonesia telah menyediakan data karyawan per bulan Mei 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 7 (tujuh) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Juara Linting Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (Dua Puluh Enam)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22 (Dua Puluh Dua)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Juara Linting Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Yang Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan